



**PUTUSAN**

**Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3504020705790002, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tulungagung;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Sinarsono, S.H., Advokat yang beralamat di Perum Permata Kota Lima Blok A19 Talapan, Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan alamat elektronik e-mail [bayusinarsonoadv@gmail.com](mailto:bayusinarsonoadv@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025, **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3515165711860001, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun ....., Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulungagung,  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA tanggal 09 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..... Kabupaten Sidoarjo, sebagai dalam Kutipan Akta Nikah No:.....;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, di Dusun ....., Desa. ...., Kecamatan. ...., Kabupaten. Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2(Dua) anak bernama:
  1. .... (Perempuan) Tempat/Tgl Lahir: Tulungagung, 25-02-2009 Umur:  $\pm$  16 (Enam Belas) tahun, telah diasuh oleh Termohon;
  2. .... (Laki-laki) Tempat/Tgl Lahir: Tulungagung, 08-03-2010 Umur:  $\pm$  15 (Lima Belas) tahun, telah diasuh oleh Termohon
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 2024, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  1. Bahwa Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon untuk mengurangi pergaulannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tidak bisa diajak berdiskusi justru selalu bersikap cuek terhadap Pemohon;
3. Bahwa Termohon juga sering keluar rumah tanpaijin dari Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sering berselisih dan cek-cok terus menerus;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada akhir bulan Januari 2025 hingga sekarang selama ± 12 (Dua Belas) bulan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang kekediaman orang tuanya di Dusun. .... Desa. .... ,Kec. ...., Kab. Tulungagung, Jawa Timur;
9. Bahwa Termohon merupakan istri yang tidak patuh kepada suami (Nuzyus);
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 3 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memutuskan dan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Bayu Sinarsono, S.H., Advokat yang beralamat di Perum Permata Kota Lima Blok A19 Talapan, Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, e-mail [bayusinarsonoadv@gmail.com](mailto:bayusinarsonoadv@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan sesuai sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 4 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ....., Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

## B.SAKSI

**Saksi 1**, ....., umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun .... Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama di rumah bersama;
- Bahwa sejak sebelum 2024 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon untuk mengurangi pergaulannya;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 5 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon cuek cuek saja kalo diajak bicara oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung kejadian diatas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 karena Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

**Saksi 2**, ....., umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun saat ini tidak lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang jadi masalah karena Termohon tidak mau dinasehati;
- Bahwa Termohon sering keluar dan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi dan tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Pemohon menyampaikan mampu memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil permohonan Pemohon:

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Bayu Sinarsono, S.H., Advokat yang beralamat di Perum Permata Kota Lima Blok A19 Talapan, Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, e-mail [bayusinarsonoadv@gmail.com](mailto:bayusinarsonoadv@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sesuai ketentuan Pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

### **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 7 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya :” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya :“ Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 8 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak 2024 antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon untuk mengurangi pergaulannya, Termohon tidak bisa diajak berdiskusi justru selalu bersikap cuek terhadap Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah sejak Januari 2024 sampai sekarang;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan membuktikan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 9 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam duduk perkara mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti-bukti serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan terjadi karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon selalu bersikap cuek jika diajak bicara/ diskusi dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 10 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## ***Pertimbangan Petitum Perceraian***

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon selalu bersikap cuek jika diajak bicara/ diskusi dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga baik Pemohon maupun Termohon tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali sebagai sepasang suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon ataupun sebaliknya yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 11 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juni 2021 *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء  
المفاسد  
مقدم  
علي جلب  
لمصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 13 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, yaitu sejak Januari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

## ***Pertimbangan Ex Officio Mut'ah dan Nafkah Iddah***

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak meminta mut'ah dan nafkah iddah, akan tetapi Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon (vide: Yurisprudensi MA RI nomor 280.K/AG/2004);

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 14 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah dan nafkah iddah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam:

"Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ <sup>بِئْرٍ</sup> حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* dan iddah bukan hanya sekedar kalkulasi dalam bentuk materi semata, tapi di dalamnya juga terkandung nilai-nilai "*taabbud*" / ibadah, diminta atau tidak diminta maka secara *ex officio* *mut'ah* dan iddah tetap akan diperhitungkan sebagai kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan kapasitas kemampuan mantan suami tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman :

فَمَتَّعُوهُمْ وَصَرَّحُوهُمْ بِصِرَاحٍ جَمِيلًا

Artinya : "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*" ;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2025/PA TA

Halaman 15 dari 19



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها  
الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya akibat perceraian maka Majelis Hakim berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) yang menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri....";

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan mampu memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;



Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (C) angka (1) menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditambahkan dalam amar putusan “Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan mut’ah dan nafkah iddah di atas sesaat sebelum ikrar talak”;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan sema tersebut diatas maka Ikrar talak oleh Pemohon dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak:
  - *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - *nafkah iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Helman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Drs. H. Helman, M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

- |             |           |                       |
|-------------|-----------|-----------------------|
| 1           | PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| 2           | ATK       | : Rp 150.000,00       |
| 3           | Panggilan | : Rp 40.000,00        |
| 4           | Meterai   | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h |           | : Rp 260.000,00       |
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).